

# JENIS DAN JUMLAH DALAM BAHASA ARAB DAN PENERJEMAHANNYA KE DALAM BAHASA INDONESIA; Studi Kasus Terjemahan Departemen Agama atas Surat al-Baqarah ayat 228-230

IKHWAN AZIZI

Universitas Islam Negeri Jakarta  
ikhwanazizi@yahoo.co.id

## Abstract

*Translation from one language into another one basically always faces an obstacle of untransability factor. One of obstacles causing this case is grammatical factor. This paper discuss such obstacles in translating the concepts of types and numbers as one of Arabic grammatical instruments that has no comparison in Indonesian grammatical instrument. By taking the translation of the Qur'an as the data, the writer tries to know what strategy used by the translation team of Department of Religious Affairs in overcoming this problem. Based on the data analysis, it is found that the translation team of Department of Religious Affairs conducts three strategies to overcome this problem: using grammatical patterns available in Indonesian language, substituting it with lexical unit, and giving special notes.*

## Abstrak

*Penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain pada dasarnya selalu terkendala oleh faktor untransability (ke-tak-dapat-diterjemahkan). Salah satu faktor yang menjadi penyebab hal ini adalah kendala gramatikal. Dalam tulisan ini penulis membahas kendala tersebut dalam penerjemahan konsep jenis dan jumlah sebagai bagian dari peranti gramatikal bahasa Arab yang tidak memiliki padanan peranti gramatikalnya dalam bahasa Indonesia. Dengan mengambil terjemahan dalam Al-Quran dan Terjemahnya sebagai data, penulis berusaha mengetahui strategi yang dilakukan Tim Penerjemah Departemen Agama dalam mengatasi persoalan ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa Tim Penerjemah Departemen Agama melakukan tiga strategi untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu menggunakan pola gramatikal yang tersedia dalam bahasa Indonesia, menggantinya dengan satuan leksikal, dan memberikan catatan khusus.*

**Kata Kunci:** *terjemahan, gramatikal, al-Qur'an dan Terjemahannya*

## Pendahuluan

Menerjemahkan pada dasarnya adalah mengomunikasikan kembali pesan atau gagasan yang ditulis oleh pengarang asli dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lainnya, baik dalam hal makna maupun gaya. Hal ini dapat kita pahami dari pengertian penerjemahan yang ditulis Nida dan Taber (1974), yaitu bahwa “*translating consist in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style*” (penerjemahan mencakup kegiatan menghasilkan kembali di dalam bahasa penerima pesan yang sedekat-dekatnya dan sewajarnya sepadan dengan pesan dalam bahasa sumber (Bsu), pertama menyangkut maknanya dan kedua menyangkut gaya bahasanya).<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi ini, kita dapat melihat bahwa masalah utama dalam penerjemahan adalah padanan. Kalau boleh menggeneralisasi, masalah ini pada dasarnya terkait dengan persoalan pandangan dunia (*world view*) yang berbeda yang mendasari setiap masyarakat pengguna bahasa. Perbedaan ini selanjutnya tercermin dalam bahasa setidaknya dalam dua hal, yaitu (1) dalam cakupan leksikal yang berbeda antara bahasa satu dan bahasa yang lain; dan (2) dalam struktur gramatika dari setiap bahasa yang berbeda. Dalam leksikon bahasa Arab, misalnya, kata *رِزْق* /*rizq*/ dipakai untuk merujuk kepada sejumlah konsep yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan beberapa kata, yaitu padi, gabah, beras, dan nasi. Hal ini juga berlaku juga untuk kata *rice* dalam bahasa Inggris. Pada tataran gramatika, kita dapat juga melihat bahwa bahasa Inggris memiliki peranti gramatikal yang secara khusus terkait dengan konsep jumlah (*number*) dan jenis (*gender*), yaitu tunggal (*singular*) dan jamak (*plural*) dan maskulin (*masculin*) dan feminin (*feminin*). Dalam bahasa Arab hal ini malahan lebih kompleks lagi. Konsep jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu tunggal (*mufrad*), dual (*musanna*), dan plural (*jam*). Kemudian, meskipun juga secara umum hanya diklasifikasi menjadi dua, yaitu *muṣakkar* (maskulin) dan *mu’annaṣ* (feminin), konsep jenis dalam bahasa Arab juga lebih rumit. Dalam bahasa Indonesia, konsep jumlah tidak diwujudkan secara gramatikal dengan konsisten. Begitu pula konsep jenis. Persoalan ini tentu saja menjadi kendala yang berpengaruh pada proses penerjemahan. Sebab, banyak informasi yang seharusnya dapat dinyatakan secara gramatikal harus diwujudkan secara leksikal.

Tulisan ini hendak mengkaji masalah padanan dalam penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang, pembahasan dibatasi hanya pada masalah padanan yang disebabkan oleh persoalan gramatikal, dan lebih spesifik lagi pada

masalah penerjemahan jumlah dan jenis dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Lebih jauh, untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai masalah ini, penulis hanya mengambil terjemahan atas tiga ayat Al-Quran sebagai data penelitian, yaitu terjemahan Departemen Agama atas surat Al-Baqarah ayat 228-230. Pemilihan data ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu pertama, dalam ketiga ayat tersebut, pemakaian properti gramatikal yang menyatakan informasi tentang jumlah dan jenis sangat tinggi, sehingga menimbulkan masalah dalam penerjemahan. Kedua, dengan mengambil ayat sekaligus terjemahannya sebagai korpus data, penulis berharap mengetahui dan menilai strategi yang digunakan penerjemah dalam usaha pemadanan atas konsep jenis dan jumlah dalam tiga ayat tersebut.

### Pembahasan

#### a. Jenis

Jenis (*gender*) merupakan properti morfosintaksis yang membedakan nomina berdasarkan bentuk yang maskulin dan feminin yang kadang tidak relevan dengan kondisi semantiknya.<sup>2</sup> Pada nomina, properti pembeda jenis nomina maskulin (*muṣakkar*) dan feminin (*mu'annaṣ*) dalam bahasa Arab dapat berupa *ta marbutah* (ة) yang terdapat pada akhir kata atau alif yang dapat berupa *alif maqsurah* (ى) dan *alif mamdudah* (أ).<sup>3</sup> Contoh.

| (1) | maskulin                                        | feminin                                            |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a.  | -----<br>-----<br>-----                         | ممسحة<br><i>mimsahab</i><br>'penghapus'            |
| b.  | أخضر<br>'ahdar<br>'hijau'                       | خضراء<br><i>hadra'</i><br>'hijau'                  |
| c.  | أكبر<br>'akbar<br>'lebih/paling besar'          | كبرى<br>'kubra'<br>'lebih/paling besar'            |
| d.  | مدرس<br><i>mudarris</i><br>pengajar (laki-laki) | مدرسة<br><i>mudarrisah</i><br>pengajar (perempuan) |

Pada contoh (1a) di atas, bentuk feminin *mimsahab* tersebut hanya relevan dari segi bentuknya dan tidak relevan dengan jenis kelamin objek yang diacunya, bentuk seperti ini disebut *mu'annats lafzi*.<sup>4</sup> Pada (1b), bentuk adjektiva *hadra'* yang dalam bahasa Arab masuk dalam kategori nomina

merupakan bentuk feminin dari *ṣifāt* yang bentuk maskulinnya mengikuti pola (*waṣṣūn*) *aḥ'al* (aCCaC).<sup>5</sup> Adapun bentuk *kuṣbrā* pada (1c) merupakan bentuk hiperlatif dan atau superlatif yang berjenis feminin.<sup>6</sup> Pada contoh (1d), selain ditandai secara bentuk (*lafṣy*), bentuk *mudarrisah* juga mengacu pada arti yang bersifat feminin, yaitu 'pengajar perempuan', bentuk seperti ini dinamakan *mu'annaṣ ḥaqiqy*.<sup>7</sup> Kemudian, seperti dikemukakan Al-Ghulayayn, terdapat juga bentuk nomina yang secara bentuk maskulin namun perilaku sintaksisnya digolongkan ke dalam bentuk feminin yang disebut *mu'annaṣ majāṣy* atau *cryptofeminin*, misalnya *شمس* /*syams*/ 'matahari' dan /*nār*/ 'api/neraka'.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Indonesia, hanya ada sedikit cara untuk membedakan sifat feminin dan maskulin secara gramatikal, yaitu (1) melalui akhiran *-wan/-wati*, misalnya kata *wartawan-wartawati* dan *karyawan-karyawati*; (2) melalui akhiran atau sufiks *-at*, dan ini merupakan serapan dari bahasa Arab, misalnya *muslim-muslimat* dan *mukmin-mukminat*; dan melalui akhiran *-a/-i*, misalnya kata *siswa-siswi* dan *pemuda-pemudi*.<sup>9</sup>

Dalam verba bahasa Arab, meskipun pembagian jenis *mu'annaṣ-muṣakkar* tidak berlaku, jenis diwujudkan melalui properti tertentu yang dapat berupa prefiks dan juga sufiks pada pemakaiannya di dalam kalimat. Dengan kata lain, jenis dalam verba bahasa Arab diwujudkan melalui konjugasi yang memperlihatkan *aggrement properties* terhadap informasi subjek.<sup>10</sup>

| (2) | Subjek   | Mudārī'   | Māḍi          | 'Amr    |
|-----|----------|-----------|---------------|---------|
| (a) | هو       | يقرأ      | قرأ           | -----   |
|     | Huwa     | yaqra'u   | qara'a        |         |
|     | Dia (m)  | membaca   | telah membaca |         |
| (b) | هي       | تقرأ      | قرأت          | -----   |
|     | Hiya     | taqra'u   | qara'at       |         |
|     | Dia (f)  | membaca   | telah membaca |         |
| (c) | أنت      | تقرأ      | قرأت          | اقرأ    |
|     | Anta     | taqra'u   | qara'ta       | iqra'   |
|     | Kamu (m) | membaca   | telah membaca | bacalah |
| (d) | أنت      | تقرئين    | قرأت          | اقرني   |
|     | Anti     | taqra'ina | qara'ti       | iqra'i  |
|     | Kamu (f) | membaca   | telah membaca | bacalah |

Pada contoh di atas, dapat kita lihat perbedaan bentuk yang mewujudkan perbedaan jenis. Dalam menyatakan informasi tentang orang ketiga, verba bahasa Arab membedakan feminin dari maskulin. Verba *maḍi* (فعل

ماضي) maskulin dinyatakan dengan bentuk dasar, sedangkan feminin dinyatakan dengan tambahan *ta ta'ms* (تاء التانيث), *-at* (تت). Verba *mudari'* (*fi'l mudari'*) dinyatakan dalam bentuk dasar, yaitu dengan awalan huruf *ya* (يـ) dan tanpa akhiran, sedangkan verba femininnya dinyatakan melalui penggunaan huruf *ta* (تـ) yang menggantikan *ya*.

Hal ini, seperti juga dapat dilihat dalam contoh (2c) dan (2d) di atas, berlaku juga dalam menyatakan informasi tentang orang kedua. Verba *madi* maskulin diberi akhiran *-ta* (تت), sedangkan verba femininnya dinyatakan dengan *-ti* (تت). Verba *mudari'* maskulin dinyatakan dengan awalan *ta* (تـ), sedangkan verba femininnya dinyatakan melalui konfiks *ta—ma* (تمـ). Untuk verba *'amr*, perbedaan diwujudkan dalam penggunaan *-y* (يـ) di akhir.

**b. Jumlah**

Dalam nomina bahasa Arab, jumlah (*number*) merupakan properti morfosintaksis yang membedakan nomina berdasarkan banyaknya objek yang diacu.<sup>11</sup> Dalam bahasa Arab, terdapat tiga jenis jumlah yang masing-masing ditandai dengan properti morfosintaksis secara unik, yaitu tunggal (*mufrad*), dual (*musanna*), dan lebih dari dua (*jam'*) yang dapat berupa *jam' taksir*, *jam' muḥakkarsalim*, dan *jam' mu'annaṣ salim*.<sup>12</sup> Seluruh bentuk dasar nomina (*ism*) dalam bahasa Arab dinyatakan dalam bentuk tunggal atau *mufrad* (مفرد), sehingga hal itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut di sini. Adapun bentuk dual, atau *musanna* (مثنى) dan atau juga kadang disebut *tasniyah* (تثنية), ditandai dengan akhiran *-ani* (ان) dan atau dalam kasus lain *-ayni* (ين).

|     |                                                        |                                                               |                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (3) | <b><i>mufrad</i></b>                                   | <b><i>musanna 1</i></b>                                       | <b><i>musanna 2</i></b>                                        |
|     | كتاب<br><i>kitab</i><br>'buku'                         | كتابان<br><i>kitabani</i><br>'dua buah buku'                  | كتابين<br><i>kitabayni</i><br>'dua buah buku'                  |
|     | مسلم<br><i>muslim</i><br>'seorang muslim laki-laki'    | مسلمان<br><i>muslimāni</i><br>'dua orang muslim laki-laki'    | مسلمين<br><i>muslimayni</i><br>'dua orang muslim laki-laki'    |
|     | مدرسة<br><i>mudarrisah</i><br>'seorang guru perempuan' | مدرستان<br><i>mudarrisatāni</i><br>'dua orang guru perempuan' | مدرستين<br><i>mudarrisatayni</i><br>'dua orang guru perempuan' |

Dapat kita lihat dalam contoh di atas bahwa perubahan bentuk mufrad menjadi musanna dalam bahasa Arab sangat stabil, yaitu dengan tambahan akhiran akhiran *-āni* (ان) dan atau dengan akhiran *-ayni* (ين), baik berkenaan dengan kata yang berjenis maskulin (ذكير) maupun feminin (تأنيث).

Selanjutnya, perubahan nomina tunggal (*ism mufrad*) ke dalam bentuk plural (*jam*) dapat mengikuti pola tertentu (*regular*) dan dapat juga tidak (*irregular*). Perubahan mufrad menjadi *jam' taksir* sebagian mengikuti pola tertentu, tetapi kebanyakannya tidak. Berikut dapat dilihat dalam perbandingan di bawah ini.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (4) | <b><i>mufrad</i></b><br>كتاب<br><i>kitab</i><br>'buku'<br>طريق<br><i>ṭarīq</i><br>'jalan/cara'                                                                                                                                                                               | <b><i>Jam'</i></b><br>كُتُب<br><i>kutub</i><br>'banyak buku'<br>طُرُق<br><i>ṭuruq</i><br>'banyak jalan/cara'                                                                                                                                                                                                                |
| (5) | <b><i>mufrad</i></b><br>عَلِيم<br>' <i>alim</i><br>'orang pandai'<br>فَقِيه<br><i>faqīh</i><br>'ahli hukum'<br>طَالِب<br><i>ṭalīb</i><br>'pelajar'<br>حَاكِم<br><i>ḥakīm</i><br>'hakim'<br>مَكْتَب<br><i>maktab</i><br>'meja/kantor'<br>مَسْجِد<br><i>masjid</i><br>'masjid' | <b><i>Jam'</i></b><br>عُلَمَاء<br>' <i>ulama</i><br>'orang-orang pandai'<br>فُقَهَاء<br><i>fuqahā</i><br>'para ahli hukum'<br>طُلَّاب<br><i>ṭullāb</i><br>'para pelajar'<br>حُكَّام<br><i>ḥukkām</i><br>'para hakim'<br>مَكَاتِب<br><i>makātīb</i><br>'banyak meja/kantor'<br>مَسَاجِد<br><i>masājid</i><br>'banyak masjid' |

Jadi, seperti dapat kita lihat, dalam contoh (4) dua bentuk yang *mufrad*-nya berbeda menjelma menjadi sebuah bentuk *jam' taksir* yang persis sama. Sebaliknya, kita dapat melihat juga bahwa bentuk *jam' taksir*

yang sama dalam contoh (5) dibentuk dari nomina yang memiliki bentuk *mufrad* yang relatif sama.<sup>13</sup>

Sama halnya dengan konsep jenis, aturan gramatikal dalam menyatakan konsep jumlah dalam bahasa Indonesia juga sangat sedikit. Aturan gramatikal yang paling sering digunakan untuk menyatakan arti plural dalam bahasa Indonesia adalah pengulangan, misalnya *murid* (tunggal) dan *murid-murid* (jamak).<sup>14</sup> Selain pengulangan, konsep jamak dapat juga dinyatakan melalui adverbial kuantitatif dalam bahasa Indonesia, misalnya *para murid* dan *banyak orang*.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, seperti halnya dalam persoalan jenis (*gender*) dalam verba (*fi'il*), verba dalam bahasa Arab memperlihatkan informasi tentang jumlah subjek yang menyertainya. Informasi tentang jumlah subjek ini secara sistematis bergabung dengan informasi tentang jenis dalam verba. Berikut dapat dilihat penjabaran hal tersebut.

| (6) | Subjek         | <i>Mudā'iri'</i>  | <i>Mādi</i>      | ' <i>Amr</i>  |
|-----|----------------|-------------------|------------------|---------------|
|     | هو             | يقرأ              | قرأ              | -----         |
|     | <i>Humra</i>   | <i>yaqra'u</i>    | <i>qara'a</i>    |               |
|     | Dia (m)        | membaca           | telah membaca    |               |
|     | هما            | يقرآن             | قرأ              | -----         |
|     | <i>Humra</i>   | <i>yaqra'uni</i>  | <i>qara'a</i>    |               |
|     | Mereka (d-m)   | membaca           | telah membaca    |               |
|     | هم             | يقرأون            | قرأوا            | -----         |
|     | <i>Hum</i>     | <i>yaqra'unna</i> | <i>qara'u</i>    |               |
|     | Mereka (p-m)   | membaca           | telah membaca    |               |
|     | هي             | تقرأ              | قرأت             | -----         |
|     | <i>Hiya</i>    | <i>taqra'u</i>    | <i>qara'at</i>   |               |
|     | Dia (f)        | membaca           | telah membaca    |               |
|     | هما            | تقرآن             | قرأتا            | -----         |
|     | <i>Humra</i>   | <i>taqra'uni</i>  | <i>qara'tu</i>   |               |
|     | Mereka (d-f)   | membaca           | telah membaca    |               |
|     | هنّ            | يقرآن             | قرآن             | -----         |
|     | <i>Humna</i>   | <i>yaqra'na</i>   | <i>qara'na</i>   |               |
|     | Mereka (p-f)   | membaca           | telah membaca    |               |
|     | أنت            | تقرأ              | قرأت             | اقرأ          |
|     | <i>Anta</i>    | <i>taqra'u</i>    | <i>qara'tu</i>   | <i>iqra'</i>  |
|     | Kamu (m)       | membaca           | telah membaca    | bacalah       |
|     | أنتما          | تقرآن             | قرأتما           | اقرأ          |
|     | <i>antumna</i> | <i>taqra'uni</i>  | <i>qara'tuma</i> | <i>iqra'a</i> |
|     | Kalian (d-m)   | membaca           | telah membaca    | bacalah       |
|     | أنتم           | تقرأون            | قرأتم            | اقرأوا        |
|     | <i>Antum</i>   | <i>taqra'unna</i> | <i>qara'tum</i>  | <i>iqra'u</i> |
|     | Kalian (p-m)   | membaca           | telah membaca    | bacalah       |
|     | أنت            | تقرئين            | قرأت             | اقرأني        |

|                |                  |                   |                |
|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| <i>Anti</i>    | <i>taqra'na</i>  | <i>qara'ti</i>    | <i>iqra'i</i>  |
| Kamu (f)       | membaca          | telah membaca     | bacalah        |
| أنتِما         | تقرآن            | قرأتما            | اقرأ           |
| <i>antuma</i>  | <i>taqra'ani</i> | <i>qara'tuma</i>  | <i>iqra'a</i>  |
| Kalian (d-f)   | membaca          | telah membaca     | bacalah        |
| أنتم           | تقرآن            | قرأتم             | اقرأ           |
| <i>Antumma</i> | <i>taqra'na</i>  | <i>qara'tunna</i> | <i>iqra'na</i> |
| Kalian (p-m)   | membaca          | telah membaca     | bacalah        |
| أننا           | اقرأ             | قرأت              | -----          |
| <i>ana</i>     | <i>'aqra'u</i>   | <i>qara'tu</i>    |                |
| saya (s-f/m)   | membaca          | telah membaca     |                |
| نحن            | نقرأ             | قرأنا             | -----          |
| <i>nahnu</i>   | <i>naqra'u</i>   | <i>qara'na</i>    |                |
| Kami (p-f/m)   | membaca          | telah membaca     |                |

Jadi, dapat dilihat dengan jelas bahwa untuk *verba mudari'* tunggal maskulin tidak ada perubahan bunyi akhir, sedangkan untuk orang kedua tunggal-feminin digunakan akhiran *-ma* (مين). Adapun untuk kategori *verba mudari'* dual selalu digunakan akhiran *-ani* (ان), baik berkenaan dengan maskulin atau feminin. Kesamaan ini juga berlaku untuk *verba 'amr*-dual yang selalu menggunakan tambahan *-a* (ا) sebagai penanda orang kedua dual, baik maskulin maupun feminin. Perbedaan pada *verba mudari'* yang menyatakan jumlah dual hanya meyangkut huruf awal, yaitu *ya* (يـ) dan *ta* (تـ), yang selanjutnya menyatakan informasi tentang jenis. Dalam *verba madi*, informasi jumlah dua (*tasniyah*) dinyatakan melalui bentuk akhiran *-tuma* (تتما) untuk orang kedua, baik maskulin maupun feminin; dan *-a* (ا) untuk orang ketiga dual-maskulin dan *-ata* (اتـا) untuk orang ketiga dual-feminin.

Untuk plural, *verba mudari'* plural-maskulin ditandai dengan *t—uma* (ت—ون) apabila terkait dengan informasi orang kedua, dan ditandai dengan *y—uma* (ي—ون) bilamana terkait dengan informasi orang ketiga; dan *verba mudari'* plural-femininnya ditandai dengan *t—na* (ت—ن) apabila terkait dengan informasi orang kedua dan *y—na* (ي—ن) bilamana terkait dengan informasi orang ketiga. *Verba madi*-nya, seperti kita lihat di atas, konsep orang kedua plural (*jam'*) ditandai dengan *-tum* (تتم) apabila terkait dengan informasi maskulin dan *-tumna* (تتن) apabila terkait dengan informasi feminin; dan konsep orang ketiga plural ditandai dengan *-u* (وا) apabila terkait dengan informasi maskulin dan *-na* (ن) apabila terkait dengan informasi feminin. Untuk *verba amr*, informasi maskulin-feminin dalam jumlah dibedakan melalui penggunaan *-u* (وا) dan *-na* (ن) di akhir *verba*.

Untuk kategori orang pertama, hanya ada bentuk tunggal dan plural. Dalam verba *madi*, perbedaan ini ditandai dengan penggunaan akhiran *-tu* (ت) dan *-na* (نا); sedangkan untuk verba *mudari'*, perbedaan ditandai dengan penggunaan awalan *a-* (ا) dan *na-* (ن).<sup>16</sup>

## Analisis

Sebelum memulai analisis, berikut saya sajikan ayat yang dimaksud beserta terjemahannya di bawah ini.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

‘Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.’ (228) ‘Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.’ (229) ‘Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak

halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.’ (230)<sup>17</sup>

Selanjutnya, untuk memudahkan, ketiga ayat tersebut saya pilah-pilah dan hanya bagian yang relevan untuk dianalisis saja yang kami sajikan. Pada bagian bawah transliterasi akan dilengkapi dengan terjemahan harfiahnya, dan di bawah terjemahan harfiahnya akan disajikan terjemahan utuhnya.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

- (7) *wa al-muṭallaqat yatarabbagha bi anfusihinna*  
 ‘dan wanita yang ditalak (p-f) mereka (p-f) dengan diri mereka (p-f) menahan  
*ṣalaṣah quru’*  
 tiga quru’

‘Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

- (8) *wa la yahill lahunna an yaktumna mā*  
 ‘dan tidak dia (s-m) bagi’ mereka (p-f) apa  
 boleh mereka (p-f) menyembunyikan  
*ḵbalaqa allah fi arḥāmihinna in kunna*  
 dia (s-m) Allah di dalam rahim jika mereka (p-f)  
 telah ciptakan mereka (p-f) adalah  
*yu’minna bi allah wa al-yawm al-akhir*  
 mereka (p-f) dengan Allah dan hari akhir  
 beriman

Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Dalam dua contoh di atas, kita lihat bahwa beberapa elemen gramatikal yang terkait dengan jenis dan jumlah tidak terdapat padanannya dalam bahasa Indonesia. Bentuk *al-mutallaqat*, yang merupakan bentuk plural dari *al-mutallaqah*, tidak dapat diterjemahkan dengan elemen gramatikal yang serupa dengan itu, yaitu pergantian sufiks. Sebab, aturan gramatikal semacam ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Dalam mengatasi hal ini, seperti dapat dilihat di atas, Tim Penerjemah Departemen Agama menggunakan pengulangan, yaitu bentuk *wanita-wanita yang ditalak*. Menurut saya hal ini tidak perlu. Sebab, secara keseluruhan, penggunaan ungkapan *wanita yang ditalak* sudah mencukupi. Sebab, sebagaimana ungkapan *manusia pasti mati* bermakna plural dan mencakup seluruh manusia, ungkapan *wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru'* juga cukup memenuhi syarat untuk dipahami sebagai plural dan mencakup seluruh wanita yang ditalak.

Masalah gramatikal lain dalam dua contoh di atas adalah infleksi verba. Bentuk *يَتَرَبَّصُ* /*yatarabbasu*/ 'menunggu (s-m)' menjadi *يَتَرَبَّصْنَ* /*yatarabbasna*/ 'menunggu (p-f)' dalam (7) dan *يَكْتُمُ* /*yaktumu*/ 'menyembunyikan (s-m)' menjadi *يَكْتُمْنَ* /*yaktumna*/ 'menyembunyikan (p-f)' dalam (8), yang semua perwujudan bentuk *هُنَّ* /*hunna*/ 'mereka (p-f)' di dalamnya menjadi anafor dari *al-mutallaqat*, pada dasarnya tidak dapat dipadankan hanya dengan verba *menunggu* dan *menyembunyikan*. Sebab, verba dalam bahasa Indonesia tidak mengandung informasi subjek dan jumlah. Begitu juga keberadaan pronomina inflektif *-hunna* yang menjadi anafor dari bentuk *al-mutallaqat* pada dasarnya tidak cukup diterjemahkan dengan mereka. Sebab, di samping tidak mengandung konsep jenis, pronomina mereka juga dapat digunakan untuk mengacu kepada konsep dual. Namun demikian, dengan melihat kemungkinan anteseden anafor tersebut yang hanya satu, yaitu nomina *al-mutallaqat* 'wanita yang ditalak', pemadanan verba tersebut tanpa menyertakan informasi jenis atau jumlah subjeknya dalam kalimat tidak terlalu menjadi masalah.

Lebih jauh, jika terdapat beberapa kemungkinan hubungan anaforis dalam sebuah ungkapan, pemadanan seperti itu tidak dapat dilakukan dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam data (9) berikut.

| وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا |           |                 |                |              |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|
| (9)                                                                        | <i>wa</i> | <i>bu'ulatu</i> | <i>ahlaqqu</i> | <i>bi</i>    | <i>raddihinna</i> | <i>fi</i> |
|                                                                            | dan       | suami (p-m)     | lebih          | dengan       | kembali           | dalam     |
|                                                                            |           | mereka (p-f)    | berhak         | mereka (p-f) |                   | itu       |

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| <i>in</i> | <i>aradu</i> | <i>ishlah</i> |
| jika      | mereka (p-m) | islah         |
|           | menghendaki  |               |

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah.

Berbeda dengan dua data sebelumnya, dalam data di atas terdapat dua perwujudan pronomina yang menjadi anafor dari dua buah anteseden yang berbeda. Bentuk *هِنَّ* /-*hinna*/ ‘mereka’ dalam *بعولتهن* /*bu’ulatuhinna*/ ‘suami mereka’ mengacu kepada *al-mutallaqat*, sedangkan *هم* /*hum*/ ‘mereka’ yang terdapat dalam *أرادوا* /*aradu*/ ‘mereka menginginkan’ mengacu kepada *بعولتهن* /*bu’ulatuhinna*/ ‘suami mereka’. Dengan kondisi seperti ini, pemadanan pronomina *hum* dan *hinna* beserta bentuk inflektifnya hanya dengan kata *mereka* menjadi kurang dapat diterima. Sebab, hal itu dapat mengacaukan usaha pemahaman atas maksud yang terdapat dalam teks sumber. Agaknya, Tim Penerjemah Departemen Agama sangat menyadari hal ini, sehingga dalam pemadanan *هم* /*hum*/ ‘mereka’ yang terdapat dalam *أرادوا* /*aradu*/ ‘mereka menghendaki’ ditambahkan kata *para suami* di dalam kurung setelah kata *mereka*. Meskipun begitu, serupa dengan kata *al-mutallaqat* yang seharusnya cukup diterjemahkan dengan *wanita yang ditalak* dalam (7), atas dasar alasan yang sama ungkapan *bu’ulah* dalam (9) juga sebaiknya cukup diterjemahkan dengan *suami* dan bukan *suami-suami*.

Pola penerjemahan seperti di atas juga dilakukan oleh Departemen Agama dalam satuan ungkapan yang memiliki sebuah hubungan anafora saja tetapi telah diseling oleh ungkapan lainnya.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

- |      |           |                 |              |               |                    |                     |
|------|-----------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------|
| (10) | <i>wa</i> | <i>la-hinna</i> | <i>misal</i> | <i>allaḥu</i> | <i>'alay-hinna</i> | <i>bi al-ma'ruf</i> |
|      | dan       | bagi            | sebanding    | yang (s-m)    | atas               | dengan ma'ruf       |
|      |           | mereka (p-f)    |              |               | mereka (p-f)       |                     |

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

- |      |           |           |                 |                   |                |
|------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|
| (11) | <i>wa</i> | <i>li</i> | <i>ar-rijal</i> | <i>'alayhinna</i> | <i>darajah</i> |
|      | Dan       | bagi      | suami (p-m)     | atas mereka (p-f) | derajat        |

Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.

Dalam data (10) dan (11) di atas, dapat kita lihat bahwa pronomina هُنَّ /*hunna*/ ‘mereka (p-f)’ dalam لَهُنَّ /*lahunna*/ ‘bagi mereka’ dan عَلَيْهِنَّ /*‘alayhinna*/ ‘atas mereka’ merupakan anafor dari *al-mutallaqat* dalam (7). Seelainitu tidak ada anafora lain dalam dua contoh di atas. Akan tetapi, karena telah diselingi oleh argumen lain yang mungkin dapat dianggap menjadi anteseden dalam terjemahan bahasa Indonesia, Departemen Agama menerjemahkan pronomina tersebut dengan unsur leksikal lain untuk menghindari kesalahpahaman, yaitu kata *manita* untuk *hunna* yang terdapat dalam *lahunna* pada (10), kata *istri* untuk bentuk *hunna* yang terdapat dalam ‘*alayhinna*’ pada (11). Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa dalam terjemahan (11) terdapat persoalan yang sama dengan persoalan pada *al-mutallaqat* dalam (7) dan *bu’ulah* dalam (9), yaitu kata *nijal* seharusnya cukup diterjemahkan dengan *suami* dan bukan *para suami*.

Selanjutnya, berbeda dengan data sebelumnya yang hanya terkait dengan perbedaan jenis dari beragam persoalan gramatikal yang menunjukkan informasi plural dan dalam sudut pandang orang ketiga, dalam dua contoh di bawah ini masalah pemadanan terkait dengan kategori jumlah yang lebih kompleks, yaitu plural dan dual, dan dalam sudut pandang yang berganti-ganti, yaitu antara orang ketiga dan orang kedua.

|                                                                                                                          |                            |           |                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ |                            |           |                         |                                |
| (12)                                                                                                                     | <i>ma</i>                  | <i>la</i> | <i>yahillu lakum</i>    | <i>an ta'khuḍu minma</i>       |
|                                                                                                                          | dan                        | tidak     | halal bagi kalian (p-m) | kalian(p-m) mengambil dari apa |
|                                                                                                                          | <i>alayhinna-hunna</i>     |           | <i>syay'</i>            | <i>illa</i>                    |
|                                                                                                                          | kalian (p m) telah berikan |           | sesuatu                 | kecuali                        |
|                                                                                                                          | kepada mereka (p f)        |           |                         | mereka (d-f/m)                 |
|                                                                                                                          |                            |           |                         | takut                          |
|                                                                                                                          | <i>alla yuqma</i>          |           | <i>huddud allah</i>     |                                |
|                                                                                                                          | tidak dapat mereka (d-f/m) |           | hukum (p-m) Allah       |                                |
|                                                                                                                          | menjalankan                |           |                         |                                |

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

|                                                                                                 |           |                  |                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ |           |                  |                                      |                     |
| (13)                                                                                            | <i>fa</i> | <i>in</i>        | <i>khifitum alla yuqma</i>           | <i>huddud allah</i> |
|                                                                                                 | maka      | jika             | kalian (p m) takut/tidak menjalankan | hukum (p-m) Allah   |
|                                                                                                 | <i>fa</i> | <i>la junah'</i> | <i>alayhinna</i>                     | <i>fima</i>         |
|                                                                                                 | maka      | tidak ada dosa   | atas mereka (d-f/m)                  | dalam apa           |

Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Seperti dapat kita lihat, dalam (12) dan (13) di atas, pergantian koreferensi antarberbagai hubungan anaforis terjadi sangat intens. Dalam (12), bentuk *لكم* /-*kum*/ dalam *لكم* /*lakum*/ ‘bagi kalian’ dan *تتم* /-*tum*/ dalam *أتيتموهن* /*ataytumuhunna*/ ‘telah kalian berikan kepada mereka’ dalam (12) dan *تتم* /-*tum*/ dalam *خفتهم* /*khiftum*/ ‘kalian khawatir’ sebagai perwujudan *أنتم* /*antum*/ digunakan untuk mengacu kepada *bu’ulah* dalam (9) dan atau *ar-rijal* dalam (11). Adapun konsep istri tetap dibicarakan dengan perwujudan *hunna* dalam *أتيتموهن* /*ataytumuhunna*/ ‘telah kalian berikan kepada mereka’ yang mengacu kepada kata *al-mutallaqat*. Kemudian, seperti juga dapat kita lihat di atas, setelah konsep suami dibicarakan sebagai orang kedua plural melalui oleh beberapa turunan dari bentuk *antum* dan istri dibicarakan tetap dibicarakan sebagai orang ketiga plural melalui *-hunna*, konsep suami dan istri kemudian dibicarakan sebagai orang ketiga secara bersama-sama melalui *huma* dalam *يخافا* /*yakhafa*/ ‘mereka (d-f/m) khawatir’ dan *يقيما* /*yuquma*/ ‘mereka (d-f/m) menjalankan’ pada (12) dan dalam *يقيما* /*yuquma*/ ‘mereka (d-f/m) menjalankan’ pada (13). Terakhir, setelah konsep suami dan istri dibicarakan bersama melalui bentuk *huma*, konsep istri dibicarakan secara terpisah melalui bentuk *هي* /*hiya*/ ‘dia (s-f)’ yang terdapat dalam *افتدت* /*iftadat*/ ‘ia (s-f) bayarkan’.

Dengan pola perujukan serumit ini, akan sangat bermasalah jika semua orang ketiga yang menyatakan makna “lebih dari satu” diterjemahkan dengan kata *mereka*. Sebab, hal ini akan membuat pemahaman terhadap terjemahan ayat tersebut menjadi sangat sulit dan bahkan dapat menyebabkan salah paham. Oleh sebab itu, seperti kita lihat dalam terjemahan di atas, bentuk *hunna* dalam tetap diterjemahkan dengan *mereka*, sedangkan bentuk *huma* dan seluruh bentuk yang mengandung makna kata tersebut, yang mewakili konsep “suami dan istri” sekaligus, diterjemahkan dengan *keduanya*. Bahkan, dalam (13) bentuk *keduanya* diberi tambahan ungkapan *suami istri* yang terletak di dalam kurung. Kemudian, untuk menghindari kesalahpahaman sekecil mungkin, bentuk *hiya* yang terdapat dalam *iftadat* pada (13) malahan

diterjemahkan dengan kata *istri* dan bukan dengan padanan harfiahnya, yaitu *dia*.

Lebih jauh, dalam data berikut ini peralihan rujukan yang lebih kompleks lagi, karena melibatkan pemakaian orang pertama tunggal untuk mengacu kepada referen yang berbeda secara bergantian.

- (14) *fa in tallaqaha fa la tabillu labu min*  
 'Kemudian jika dia (s-m) maka dia (s-f) tidak halal baginya (s-m) dari mentalaknya (s-f)

*ba'du batta tankib zamy ghayrabu*  
 setelah itu hingga dia (s-f) suami selainnya (s-m)  
 menikah

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

- (15) *fa in tallaqaha fa la junah 'alayhima*  
 'Kemudian jika dia (s-m) maka tidak ada bagi mentalaknya (s-f) dosa mereka (d-m/f)

*an yataraj'a in zanna an yuqma hudud allah*  
 mereka (d-f/m) jika mereka (d-f/m) menjalankan hukum Allah  
 saling kembali menyangka mereka (d-f/m)

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

Dapat kita lihat dalam (14) dan (15) di atas bahwa bentuk yang mengandung informasi suami dan istri dalam bentuk orang ketiga plural tidak lagi digunakan. Konsep suami dan istri dibicarakan secara bersama-sama dalam bentuk yang mengandung makna dual atau dalam bentuk yang mengandung makna tunggal dalam jenis yang masing-masing berbeda. Konsep suami dibicarakan melalui bentuk *huma* yang

diwujudkan di dalam bentuk طلقها /*tallaqa-hā*/ ‘ia (s-m) menalaknnya (s-f)’, له /*lahu*/ ‘baginya (s-m)’, dan غيره /*ghayrabu*/ ‘selainnya (s-m)’ pada (14); dan juga suami yang lain diwujudkan dalam طلقها /*tallaqa-hā*/ ‘ia (s-m) menalaknnya (s-f)’ pada (15). Konsep istri dibicarakan melalui bentuk hiya yang diwujudkan dalam bentuk طلقها /*tallaqa-hā*/ ‘ia (s-m) menalaknnya (s-f)’, /*tahillu*/ ‘ia (s-f) bolch’, dan /*tankih*/ ‘ia (s-f) menikah’ pada (15); dan طلقها /*tallaqa-hā*/ ‘ia (s-m) menalaknnya (s-f)’ pada (15). Selain itu, konsep suami dan istri juga dibicarakan secara bersama-sama melalui bentuk *huma* yang terwujud dalam عليهما /*‘alaybima*/ ‘atas mereka (d-f/m)’, يتراجعا /*yataraja’a*/ ‘mereka (d-f/m) saling kembali’, ظنا /*ẓannā*/ ‘mereka (d-f/m) mengira’, dan يقيمها /*yuqima*/ ‘mereka (d-f/m) menjalankan’ pada (15).

Dengan pola pergantian rujukan yang jenisnya berselang-seling seperti ini, kita dapat melihat bahwa menerjemahkan bentuk *huma* dan *hiya* hanya dengan kata *dia* tidaklah mencukupi. Sebab, hal itu akan membuat hasil terjemahan menjadi membingungkan. Persoalan ini tampaknya dipahami oleh Tim Penerjemah Departemen Agama, sehingga *huma* dalam *tallaqaha* diterjemahkan dengan kata *si suami*. Adapun *-ha* yang terdapat di bagian akhirnya tetap diterjemahkan dengan *-nya*, karena pada ayat sebelumnya, yang terdapat dalam (13), bentuk *hiya* yang terdapat dalam ungkapan *ifadat* diterjemahkan dengan *istri*, sehingga hal ini tetap dapat dipahami. Kemudian, untuk memperbarui hubungan perujukan dan untuk menghindarkan kesalahpahaman, konsep istri yang juga terdapat dalam *tahillu* pada (14) diterjemahkan dengan perempuan itu, sehingga tidak ada kesulitan berarti dalam pemahaman bahwa *hiya* dalam *tankih* juga mengacu kepada anteseden yang sama. Begitu pula dalam pemahaman *-ha* dalam *tallaqaha* pada (15) yang juga dimaksudkan kepada anteseden yang sama.

Selanjutnya, *huma* yang terdapat dalam *tallaqaha* pada (15) mengacu kepada frasa زوجا غيره /*ẓawj ghayrabu*/ ‘suami yang lain’, sedangkan *huma* yang menjadi bagian dari *huma* dalam ‘*alaybima* dan kata seterusnya yang mewujudkan pronomina tersebut mengacu kepada suami pertama yang menalaknnya. Oleh sebab itu, jika tidak diberi keterangan tambahan, hal ini akan membingungkan dan dapat mengakibatkan salah paham. Persoalan ini tampaknya juga dipahami dengan baik oleh Departemen Agama, sehingga pada awal penerjemahan bentuk inflektif *huma*, yaitu yang terdapat dalam ‘*alaybima* ‘atas keduanya’, kata keduanya yang merupakan padanan dari *huma* ditambahi keterangan dalam kurung dengan ungkapan “bekas suami pertama dan istri”. Dengan cara seperti ini, kesalahpahaman dapat dihindarkan.

## Penutup

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan dua hal. Pertama, seperti terlihat dalam analisis, konsep jenis dan jumlah yang diwujudkan secara gramatikal dalam bahasa Arab secara jelas menjadi kendala dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, berkaitan dengan penerjemahan jenis dan jumlah ini dalam Al-Baqarah ayat 228-230 oleh Departemen Agama, kita dapat melihat beberapa strategi yang dilakukan oleh Tim Penerjemah Departemen Agama tersebut, yaitu menggunakan pola gramatikal tertentu dalam bahasa Indonesia, menggantinya dengan satuan leksikal jika tidak terdapat padanan pola gramatikalnya, dan memberikan catatan khusus bilamana dua cara sebelumnya masih dianggap kurang maksimal.

## Catatan akhir:

---

<sup>1</sup> Eugene A. Nida dan Taber, *The Theory And Practice Of Translation*, (Leiden.1972). h. 2

<sup>2</sup> Gregory T. Stump, *Inflection*. Dalam Spencer, Andrew dan Arnold M. Zwicky (ed), *The Handbook of Morphology*; h. 26; lihat juga Karamba, Francis, *Morphology*, h. 255

<sup>3</sup> Muhammad Baha' ad-Din Abdillah Ibn 'Aqil, *Syarh ibn 'Aqil 'ala Alfīyah ibn Malik (jilid kedua)*. (Jakarta: Dinamika Berkah Utama), h. 365

<sup>4</sup> Al-Ghulayayn, Mushthafa, *Jami' ad-Durus al-'Arabiyah (jilid pertama)*. (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah), 1912, h. 98

<sup>5</sup> Antoine Dahdah, *Mu'jam Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyah*. (Beirut: Maktabah Libnan), 1981, h. 4; lihat juga Ni'mah, Fuad, *Mulakhas Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyah (jilid kedua)*. (Beirut: Dār at-Tsaqāfah al-Islāmiyah), t.th., h. 16

<sup>6</sup> Fuad Ni'mah, *Mulakhas Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyah (jilid kedua)*, h. 15

<sup>7</sup> Mushthafa Al-Ghulayayn, *Jami' ad-Durus al-'Arabiyah (jilid pertama)*, h. 98

<sup>8</sup> Ibid., h. 99; lihat juga Kalin C. Ryding, *A Reference Grammar of Modern Standard Arabic*, (Cambridge: Cambridge University Press), 2005, hal. 120 dan 124

<sup>9</sup> Hasan Alwi, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1998, hal. 235-237

<sup>10</sup> Gregory T. Stump, *Inflection*. Dalam Spencer, Andrew dan Arnold M. Zwicky (ed), *The Handbook of Morphology*. (Malden: Blackwell Publisher Ltd.), 1998, h. 15; lihat juga Francis Katamba, *Morphology*, (London: The Macmillan Press Ltd.), 1993, h. 138

<sup>11</sup> Gregory T. Stump, *Inflection*. Dalam Spencer, Andrew dan Arnold M. Zwicky (ed), *The Handbook of Morphology*; h. 27

<sup>12</sup> Fuad Ni'mah, *Mulakhas Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyah (jilid kedua)*, h. 17

---

<sup>13</sup> Martin Haspelmath, *Understanding Morphology*, (New York: Oxford University Press Inc), 2002, h.119-120,

<sup>14</sup> Hasan Alwi, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, hal. 284

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 204

<sup>16</sup> Kalin C. Ryding, *A Reference Grammar of Modern Standard Arabic*, hal. 440-444

<sup>17</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya (Edisi 1994)*, (Jakarta: Departemen Agama RI), 1994, hal. 55-56

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghulayayn, Mushthafa, *Jami' al-Durus al-'Arabiyah (jilid pertama)*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah), 1912.
- Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1998.
- Dahdah, Antoine, *Mu'jam Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyah*, (Beirut: Maktabah Libnan), 1981, h. 4;
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya (Edisi 1994)*, (Jakarta: Departemen Agama RI), 1994.
- Gregory T. Stump, *Inflection*. Dalam Spencer, Andrew dan Arnold M. Zwicky (ed), *The Handbook of Morphology*,
- Haspelmath, Martin, *Understanding Morphology*, (New York: Oxford University Press Inc), 2002.
- Ibn 'Aqil, Muhammad Baha' ad-Din Abdillah, *Syarh ibn 'Aqil 'ala Alfiyah ibn Malik (jilid kedua)*, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama), t.th.
- Katamba, Francis, *Morphology*, (London: The Macmillan Press Ltd.), 1993.
- Nimah, Fuad, *Mulakhas Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyah (jilid kedua)*, (Beirut: Dār ats-Tsaqāfah al-Islāmiyah), t.th.
- Nida, Eugene A., dan Taber. *The Theory And Practice Of Translation*, (Leiden.1972).
- Ryding, Kalin C., *A Reference Grammar of Modern Standard Arabic*, (Cambridge; Cambridge University Press), 2005, hal. 120 dan 124
- Spencer, Andrew, dan Arnold M. Zwicky (ed), *The Handbook of Morphology*, (Malden: Blackwell Publisher Ltd.), 1998.